



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 818/KPTA.W24-A/SK.PL1.2.3/VII/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM INVENTARISASI, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BLANKO AKTA CERAH
PADA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan Blanko Akta Cerai pada Pengadilan Agama Tual Kelas II, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
- b. Bahwa untuk mendukung inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan Blanko Akta Cerai tersebut perlu ditetapkan Tim inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan Blanko Akta Cerai;
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D);
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 31A/SEK/SK/7/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk menandatangani Surat dan atau Persetujuan atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275/SEK/PL1.2.VIII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung republik Indonesia Noor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Keputusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonessia Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1771/DJA.1/PL.1/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang perbaikan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1613/DJA.1/PL.1/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 Hal Tindak Lanjut Blanko Akta Cerai Sejak Pemberlakuan Elektronik Akta Cerai (EAC) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN TIM INVENTARISASI, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BLANKO AKTA CERAH PADA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan Tim Inventarisasi, Pemusnahan Dan Penghapusan Blanko Akta Cerai Pada Pengadilan Agama Tual Kelas II Tahun 2025, Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Inventarisasi, Pemusnahan Dan Penghapusan Blanko Akta Cerai Pada Pengadilan Agama Tual Kelas II Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Usulan Pemusnahan
 - a. Melakukan Opname Fisik stok barang persediaan (Blanko Akta Cerai);
 - b. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan Usang;
 - c. Membuat Surat Usulan Pemusnahan Persediaan;
 - d. Melakukan Pengajuan kepada Kuasa Pengguna Barang Mahkamah Agung secara berjenjang pada Aplikasi e-SADEWA;
 - e. Setelah izin pemusnahan terbit/disetujui Pengguna Barang, dapat dilakukan pemusnahan barang persediaan Blanko Akta Cerai;
 - f. Membuat dokumentasi Foto saat proses pemusnahan barang;
 - g. Setelah pemusnahannya terbit/disetujui dapat melaksanakan penginputan usang/rusak pada aplikasi SAKTI sesuai dengan Juknis
2. Usulan Penghapusan
 - a. Melakukan proses tindak lanjut penghapusan dengan membuat surat usulan penghapusan kepada Pengguna Barang untuk barang yang akan dihapus dan sudah keluas izin pemusnahannya;
 - b. Setelah izin penghapusannya terbit/disetujui dapat melaksanakan penginputan penghapusan usang/rusak pada aplikasi SAKTI sesuai dengan juknis
3. Laporan dan Arsip Dokumen
Setelah selesai proses pemusnahan dan penghapusan Tim Inventarisasi, Pemusnahan Dan Penghapusan Blanko Akta Cerai mengirim arsip laporan ke perlengkapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Link google form [bit.ly./Lappenghapusanaktacerai](https://bit.ly/Lappenghapusanaktacerai)

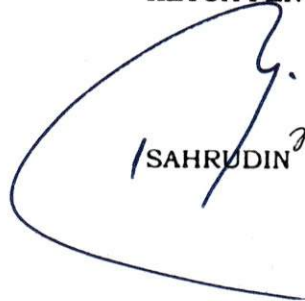
Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Kelas II.

Keempat...

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 30 Juli 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,



SAHRUDIN

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Nomor : 818/KPTA.W24-A/PL1.2.3/VII/2025

Tanggal : 30 Juli 2025

**PENETAPAN TIM INVENTARISASI, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BLANKO AKTA CERAI
PADA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II
TAHUN 2025**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan	
			Kedinasan	Tim
1.	Jafar Rahayaan, S.E. NIP. 197005031996031004	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris	Ketua
2.	Muhammad Pikran Heluth, S.E. NIP. 198203312011011005	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag Umum & Keuangan	Sekretaris
3.	Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. NIP. 197803162003121007	Penata (III/c)	Panitera	Anggota
4.	Wahidun Bin Imran, S.Sos., S.H. NIP. 198111042006041014	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Wahyu Rachmadi, S.T. NIP. 200102212025061008	Penata Muda (III/a)	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN